

Pembatasan Diversi Terhadap Anak Ancam Pidana Penjara Lebih 7 Tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Erik Wahyu Setiawan, Frans Simangunsong

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ErikWahyusetiawan13@gmail.com

abstract: *Diversion, which emphasizes resolving issues through restorative justice as opposed to the standard criminal court procedure, is a crucial component of the juvenile criminal justice system. However, Law Number 11 of 2012's Article 7 paragraph (2) on the juvenile criminal justice system only permits the use of diversion for acts that are not repeat offenders and carry a sentence of less than seven years in prison. This clause raises legal questions concerning how effectively these limitations align with the concepts of fair treatment for all, child safety, and the best interests of the child. This study aims to investigate the reasons behind the various regulations pertaining to youngsters who may be imprisoned for more than seven years. Additionally, this study examines whether these restrictions adhere to Indonesia's juvenile justice system's child protection regulations. This study uses two different methods: one related to laws and another based on ideas. Legal documents were gathered by researching laws and rules in libraries, along with books and other legal sources. They were then studied in a descriptive and analytical way using qualitative methods. Research shows that diversion restrictions are meant to keep a fair balance between protecting children, taking care of victims' needs, and serving the good of society in how the law is enforced. However, rules that only look at how serious the criminal danger is don't take into account the child's personal situation or how likely they are to turn their life around. Because of this, some people worry that it might make it harder for children to get to places where they can recover. Therefore, more adaptable methods of rerouting cases according to each child's circumstances better align with the fundamental principles of child protection and the objectives of the juvenile criminal justice system, which are centered on providing for children, aiding in their recovery, and promoting their social reintegration.*

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 8 July 2026

Keywords:

diversion, Diversion Restrictions, best interests of the child.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21242887>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Anak berperan sebagai amanah dan penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kelangsungan hidup negara dan dunia. Sebagai individu yang berhak hukum, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus karena kondisi fisik, mental, dan psikologisnya belum berkembang secara lengkap. Semua tindakan hukum terhadap anak harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan anak, dengan memberikan perhatian khusus pada pemulihan dan pelatihan agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan memiliki masa depan yang cerah. Strategi ini sejalan dengan dasar-dasar perlindungan anak yang telah diakui oleh sejumlah regulasi hukum yang berkuasa di berbagai negara serta lembaga internasional. Hukum yang berkaitan dengan anak harus dilaksanakan dengan memprioritaskan kepentingan mereka. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan suatu tahapan yang mengalihkan kasus anak dari proses peradilan pidana ke jenis peradilan lain yang tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini. Ketentuan ini mencerminkan perubahan pandangan dalam

menangani anak-anak yang terlibat dalam kriminalitas; sebelumnya, metode yang digunakan adalah hukuman, namun sekarang beralih ke pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada dukungan dan pemulihan. (Puspitosari, Indawati, and Simangunsong 2021)

Program Diversi dibuat karena diakui bahwa anak yang melakukan kejahatan masih dalam masa tumbuh kembang, sehingga negara harus melindungi dan mendampingi agar hak-haknya tetap terpenuhi dan masa depannya tetap terjamin. Akibatnya, tujuan menyelesaikan kasus yang melibatkan anak tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat, korban, dan pelaku. Tujuan dari sistem diversi adalah untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif yang mungkin muncul akibat proses hukum, termasuk stigmatisasi, pengalaman emosional yang menyakitkan, serta kemungkinan mereka akan melakukan pelanggaran kembali akibat pengaruh lingkungan sosial. Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan mengenai maksud dari diversi tersebut. Tujuannya adalah untuk memperbaiki ikatan antara korban dan anak, menyelesaikan kasus pidana anak tanpa harus ke pengadilan, menghindari penahanan anak, mendorong partisipasi mereka dalam masyarakat, serta membantu mereka dalam memahami dan merasa bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Diversi tidak hanya memberikan alternatif lain untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan hukum yang memprioritaskan kepentingan anak dan membantu mengembalikan keadilan dalam sistem hukum pidana anak. Diversi harus diterapkan di setiap fase pemeriksaan, dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga sidang di pengadilan. Namun, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi hanya bisa diterapkan pada kejahatan yang dihukum penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun. Di samping itu, diversi tidak dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang terjadi berulang kali. Dengan demikian, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa diversi adalah solusi penyelesaian kasus yang secara resmi diatur oleh ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Indonesia memiliki sistem hukum pidana anak yang berbeda dari hukum pidana umum dan dimaksudkan untuk menggunakan berbagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan restoratif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang diberlakukan pada tanggal 31 Juli 2014. Hukuman ini mengatur diversi. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan terbaik anak dengan mengatasi masalah yang berfokus pada pemulihan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, terjadi perubahan dari metode yang bersikap tegas dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam perilaku kriminal menjadi metode yang lebih menekankan pada rehabilitasi. Tujuannya adalah menghindari stigma serta membantu pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Diversi merupakan metode penanganan kasus yang dilakukan di luar proses peradilan pidana. Diversi memfokuskan pada solusi berbasis musyawarah dan pendidikan untuk mencegah stigmatisasi serta mengurangi dampak dari proses hukum pidana, termasuk label negatif, luka batin, dan risiko terjadinya tindak pidana kembali akibat pengaruh dari lingkungan masyarakat. Konsep ini menggarisbawahi bahwa anak-anak yang terjerat dalam masalah hukum tidak hanya dipandang sebagai pelanggar hukum, melainkan juga diakui sebagai individu yang berhak atas perlindungan dan dukungan untuk kepentingan terbaik mereka. (Pramesti and Simangunsong 2024)

Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversifikasi hanya dapat diterapkan untuk kejahatan dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara dan tidak termasuk kejahatan yang dilakukan secara berulang. Pembatasan ini menciptakan isu hukum karena mengabaikan kemungkinan penerapan diversi bagi anak yang terlibat dalam tindakan pidana yang dapat dihukum lebih dari 7 tahun penjara. Pembatasan ini mengabaikan kondisi, tingkat kesalahan, dan

kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, kelompok anak tersebut biasanya dihadapkan ke proses hukum secara resmi. Hal ini bisa menyebabkan stigma negatif, rasa sakit batin, serta berisiko mengulangi perbuatan melanggar hukum karena pengaruh dari sekitar masyarakat. Dalam kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak, hukum pidana menghadapi masalah yang berbeda karena cara menangani anak-anak yang melakukan kejahatan berbeda dengan cara menangani orang dewasa yang melakukannya. Diperlukan pendekatan yang fokus pada pemberdayaan dan pemulihan agar bisa memperhatikan kondisi mental anak yang masih dalam tahap perkembangan. Untuk melindungi anak dan membantu mereka kembali beradaptasi dengan masyarakat, keadilan restoratif menjadi dasar penting dalam menyelesaikan kasus tindak pidana terhadap anak.

Problem muncul karena tidak semua anak yang terlibat dalam kejahatan diberi kesempatan untuk mengikuti proses diversi. Seperti yang tertera dalam Pasal 7 ayat (2), tindakan kriminal yang dilakukan secara berulang tidak bisa dikenakan proses diversi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak. Diversi hanya berlaku untuk tindakan pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun penjara. Ketentuan ini menimbulkan isu hukum karena dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak adil bagi anak-anak. Ini juga berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan yang terbaik bagi kepentingan anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak juga menegaskan kembali asas-asas perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Terlepas dari kenyataan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk mengimbangi perlindungan anak dengan kepentingan masyarakat untuk memerangi tindak pidana berat. Mengubah sistem diversi sangat krusial karena hal ini berkaitan dengan prinsip tanpa diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak, yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang disetujui melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Peradilan restoratif tidak hanya mempertimbangkan dampak hukuman; mereka juga berupaya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, program pengalihan tidak boleh diterapkan untuk pelanggaran yang memiliki hukuman lebih dari tujuh tahun. Ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa relevan hal ini dengan tujuan sistem hukum pidana anak yang berpusat pada perlindungan dan pemulihan anak. (Elfina Lebrine 2018)

Perkembangan hukum pidana terkini menunjukkan tren untuk menerapkan peradilan restoratif lebih luas, termasuk dalam kasus tindak pidana yang mendapat hukuman berat, dengan memperhatikan kepentingan korban, tingkat keparahan perbuatan tersebut, serta kesempatan untuk memulihkan diri bagi pelaku yang masih di bawah umur. Beberapa negara sudah menerapkan cara pengalihan yang lebih fleksibel, sehingga penyelesaian masalah tidak hanya didasarkan pada batasan ancaman hukuman. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana untuk anak di Indonesia, adanya batasan pada program diversi bagi anak yang menghadapi ancaman hukuman penjara lebih dari tujuh tahun masih menimbulkan isu dalam pengertian dan praktiknya, sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Berbagai pembatasan terkait anak yang menjalani hukuman penjara di atas tujuh tahun akan dijelaskan dalam kajian ini. Kajian ini akan mengupas bagaimana hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak, prinsip keadilan restoratif, serta tujuan dari sistem hukum pidana yang berlaku untuk anak. Diharapkan hasil dari kajian ini dapat berkontribusi dalam memperbaiki hukum pidana anak dengan merancang konsep diversi yang lebih adaptif dan mengutamakan kepentingan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan metode yang diterapkan dalam studi ini. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah cara untuk menemukan doktrin, peraturan, dan prinsip hukum guna mengatasi masalah hukum yang ada. Fokus penelitian hukum

normatif adalah untuk menganalisis norma, asas, doktrin, serta konsep hukum yang relevan dengan isu yang dianalisis. Metode ini dipilih karena penelitian ini meneliti berbagai persyaratan bagi anak yang terlibat dengan hukum, terutama anak-anak yang terancam hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini. Beragam peraturan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak akan diteliti. Di samping itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin dan teori hukum yang krusial, khususnya mengenai diversi, keadilan restoratif, prinsip kepentingan terbaik anak, dan non-diskriminasi. (Marzuki and Sh 2021)

Bahan hukum yang terdiri dari kategori primer, sekunder, dan tersier merupakan berbagai jenis referensi yang dipakai dalam studi ini. Misalnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana untuk Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak merupakan peraturan utama yang berperan sebagai landasan hukum. Dalam proses pengumpulan bahan hukum, diambil referensi dari buku dan dokumen resmi. Ini termasuk peninjauan atas berbagai regulasi hukum, karya ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan isu yang tengah diteliti.

Setelah itu, materi hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analisis. Proses analisis ini dilakukan melalui pengumpulan data, pengelompokan, pemahaman makna, serta penataan yang terstruktur. Selanjutnya, materi tersebut diuji dengan mempertimbangkan doktrin, teori, dan prinsip hukum yang terkait. Penekanan utama dalam penafsiran ini adalah pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa diversi hanya dapat diberikan untuk kejahatan dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan tidak termasuk tindakan yang sebelumnya sudah dilakukan. Selain itu, analisis tersebut menghubungkan hasilnya dengan ide-ide tentang keadilan restoratif, keamanan anak, dan kepentingan terbaik anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatasan Diversi Terhadap Anak Dalam Sistem Hukum Peradilan Anak

Hanya kejahatan yang dijatuhi hukuman penjara di bawah tujuh tahun dan bukan perkara yang bisa diajukan tuntutan yang dapat melalui proses diversi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini menandakan bahwa pendekatan penyelesaian masalah di luar jalur pengadilan resmi tidak dapat diaplikasikan untuk semua jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak. Aturan ini dibuat agar ada batasan yang jelas mengenai cara penerapan keadilan restoratif, sehingga tetap seimbang antara kepentingan proses hukum seperti penyelidikan, penuntutan, dan persidangan yang dilakukan di pengadilan demi kepentingan terbaik anak. Pembatasan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun menunjukkan bahwa pembuat undang-undang ingin menerapkan diversi pada tindak pidana yang memiliki tingkat keparahan relatif ringan hingga sedang. Tindak pidana dianggap memiliki dampak yang lebih besar terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman yang lebih berat wajib diproses dengan sistem peradilan pidana formal dan diadili secara berkualitas. Dengan demikian, pembatasan tersebut adalah cara membedakan pengelolaan perkara anak tergantung pada tingkat keparahan tindakan yang dilakukan. (Hambali 2019)

Bahwa pengulangan tindak pidana menjadi unsur penting yang menghambat pelaksanaan diversi. Anak yang melakukan kejahatan secara berulang dianggap telah memperoleh kesempatan pembinaan atau penyelesaian sebelumnya, namun belum menunjukkan perubahan perilaku yang

signifikan. Dalam kondisi demikian, penerapan mekanisme peradilan pidana dipandang lebih tepat untuk memberikan efek pembinaan yang lebih tegas sekaligus mendorong terciptanya tanggung jawab hukum terhadap perbuatan yang dilakukan. Keberadaan pembatasan diversifikasi tidak dimaksudkan untuk mengurangi perlindungan hukum terhadap anak. Sebaliknya, pembatasan tersebut merupakan instrumen untuk menjaga efektivitas konsep keadilan restoratif agar tidak diterapkan secara berlebihan. Apabila seluruh tindak pidana dapat diselesaikan melalui diversifikasi, terdapat kemungkinan munculnya persepsi bahwa pelaku tidak memperoleh konsekuensi yang sepadan dengan perbuatannya. Oleh karena itu, pembatasan ini berfungsi untuk menjaga masyarakat percaya pada sistem peradilan pidana anak.

Dari sudut pandang kepastian hukum, hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kerugian yang dialami korban menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembatasan diversifikasi. Kerugian tersebut bukan semata-mata berupa kerugian materiil, tetapi juga mencakup kesulitan fisik, mental, dan sosial. Dalam perkara yang menimbulkan dampak serius, korban membutuhkan adanya pengakuan atas penderitaan yang dialami serta bentuk pertanggungjawaban yang memadai dari pelaku. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui peradilan pidana formal sering kali dianggap lebih mampu mengakomodasi kepentingan korban dibandingkan penyelesaian melalui musyawarah diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi pada dasarnya menuntut adanya kesediaan seluruh pihak untuk mencapai kesepakatan. Namun, dalam perkara yang menimbulkan kerugian besar, proses perdamaian sering kali sulit diwujudkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa diversifikasi tidak diberlakukan terhadap seluruh jenis tindak pidana. Dengan demikian, pembatasan diversifikasi mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara tetap mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban dan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pelaku.

Kepentingan masyarakat juga menjadi dasar penting dalam pembatasan diversifikasi. Masyarakat memiliki harapan agar setiap pelanggaran hukum memperoleh respons yang sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang berat berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak berjalan secara efektif. Keadaan tersebut dapat memengaruhi tingkat keyakinan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pembatasan diversifikasi berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dalam praktik penanganan perkara anak, pembatasan diversifikasi diterapkan sejak tahap penyidikan. Penyidik terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap ancaman pidana serta status pengulangan tindak pidana sebelum menentukan kemungkinan pelaksanaan diversifikasi. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU SPPA, sebuah kasus perlu disampaikan kepada forum diversifikasi yang melibatkan pembimbing masyarakat, pihak korban, pelaku, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Apabila hal ini tidak dilakukan, perkara tersebut akan diproses melalui jalur hukum pidana sesuai dengan aturan yang ada. (Endriyanti, Aprilianda, and Madjid 2018)

Pembatasan diversifikasi juga diterapkan saat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Hakim harus memastikan bahwa penerapan diversifikasi tidak melanggar hukum. Ini menunjukkan bahwa pembatasan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah peraturan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara peradilan pidana anak dan peradilan umum dan merupakan bagian penting dari seluruh tahapan proses peradilan pidana anak. Penerapan ketentuan tersebut harus sama untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Dengan adanya pembatasan yang jelas, penerapan diversifikasi dapat dilakukan secara proporsional sehingga tujuan pemulihan, pertanggungjawaban, dan penegakan hukum dapat berjalan secara harmonis. (Cianjur 2022)

Analisis Kesesuaian Pembatasan Diversi Dengan Prinsip Perlindungan Anak

Anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa dan memerlukan perhatian yang lebih. menurut sistem hukum peradilan pidana anak. Setiap proses penyelesaian masalah yang melibatkan anak berpusat pada kepentingan terbaik anak. Melalui mekanisme diversi, anak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara tanpa harus mengalami seluruh tahapan peradilan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Pendekatan tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari dari terbentuknya prasangka sosial yang dapat memengaruhi kehidupan anak pada masa mendatang. Prinsip perlindungan anak menempatkan perkembangan tubuh, kejiwaan, emosional, dan sosial yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan hukum. Diversi menjadi salah satu sarana yang mendukung prinsip tersebut karena lebih mengutamakan pemulihan dibandingkan penghukuman. Penyelesaian perkara melalui musyawarah dan kesepakatan bersama memberikan ruang bagi anak untuk memahami kesalahannya serta menumbuhkan rasa tanggung jawab tanpa harus mengalami efek negatif dari sistem pemidanaan yang bersifat penindakan. (Sinaga, Slamet, and Dwiprigitaningtias 2019)

Proses diversi hanya diperkenankan untuk kejahatan yang dikenakan sanksi penjara di bawah tujuh tahun dan tidak dapat dipandang sebagai pengulangan tindak pidana. Artinya, diversi tidak berlaku untuk setiap situasi anak. Pembatasan ini berfungsi sebagai dasar untuk menentukan perkara mana yang harus diproses melalui sistem peradilan pidana formal dan mana yang dapat diproses melalui pendekatan restoratif. Pandangan yang mendukung pembatasan diversi berangkat dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan pihak lain. Tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi dipandang memerlukan bentuk pertanggungjawaban yang lebih tegas. Hak korban untuk memperoleh keadilan dan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum menjadi alasan yang mendasari pembatasan tersebut. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak ditempatkan sebagai satu-satunya kepentingan yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Kepentingan korban memiliki posisi penting dalam mengoperasikan sistem hukum peradilan pidana anak. Korban dapat mengalami kerugian fisik dan mental selain kerugian materiil. Dalam perkara yang menimbulkan dampak serius, penyelesaian melalui proses peradilan formal dipandang lebih mampu memberikan jaminan terhadap pemenuhan rasa keadilan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pembatasan diversi dianggap masih dibutuhkan dalam yurisdiksi peradilan anak.

Fokus utama sistem yurisdiksi peradilan anak seharusnya terletak pada rehabilitasi dan pembinaan. Ancaman pidana yang digunakan sebagai dasar pembatasan dianggap belum tentu mencerminkan kondisi nyata anak maupun latar belakang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Pembatasan yang terlalu ketat dinilai dapat membatasi kesempatan anak untuk memperoleh perlindungan yang lebih optimal. ciri-ciri anak sebagai individu dalam tahap pertumbuhan menunjukkan bahwa kemampuan untuk berubah dan memperbaiki diri masih sangat besar. Kesalahan yang dilakukan pada usia anak tidak selalu mencerminkan kepribadian yang menetap. Kesempatan untuk memperoleh pembinaan melalui pendekatan non-pemidanaan sering kali menghasilkan yang lebih baik daripada penerapan pidana yang represif. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa aspek rehabilitasi memiliki peranan yang sangat penting bagi lembaga peradilan pidana anak. Dalam praktik perlindungan anak, hak korban dan kepentingan masyarakat terus menjadi komponen penting. Masyarakat memiliki harapan agar setiap pelanggaran hukum memperoleh penanganan yang sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Apabila diversi diterapkan tanpa batas yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat berkurang. Oleh sebab itu, keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan sosial menjadi unsur penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif. (Fahlevi 2015)

Pendekatan restoratif pada dasarnya tidak hanya menitikberatkan pada pelaku, namun juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dan para korban. Pembatasan diversi yang didasarkan pada ancaman pidana dan pengulangan tindak pidana memungkinkan pelaksanaan yang konsisten. Namun, ketentuan tersebut masih menyisakan ruang perdebatan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi individual anak, tingkat penyesalan, serta peluang keberhasilan pembinaan yang dapat dicapai melalui mekanisme restoratif. Keseimbangan antara perlindungan anak, hak korban, dan kepentingan masyarakat menjadi dasar penting dalam menilai kesesuaian pembatasan diversi dengan prinsip perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak tetap harus diwujudkan melalui pendekatan yang mengutamakan pembinaan dan pemulihan, tetapi pelaksanaannya tidak dapat mengabaikan hak korban serta kebutuhan masyarakat akan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, pembatasan diversi sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan dalam yurisdiksi peradilan anak untuk mencapai tujuan keadilan secara proporsional. (Irianti 2017)

Dalam perlindungan hak anak, prinsip non-diskriminasi menjelaskan bahwa setiap anak yang terlibat dengan sistem hukum memiliki hak yang setara untuk menerima perhatian medis dan perlindungan. Untuk kejahatan yang dikenai sanksi penjara di bawah tujuh tahun, pelaksanaan diversi diatur oleh Pasal 7 Ayat 2. Aturan ini menyebabkan perbedaan dalam akses menuju mekanisme keadilan restoratif bagi anak-anak yang diakui sebagai pelaku kejahatan. Anak-anak yang memiliki ancaman pidana yang lebih tinggi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan kasus mereka melalui proses pemulihan seperti anak-anak lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan tidak didasarkan pada kebutuhan individual anak, melainkan pada kategori tindak pidana yang dilakukan. Padahal, status mereka tetap sama sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus serta pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi. (Airlangga, Pradipta, and Erdianto 2024)

Karakteristik setiap anak yang bertandang dengan pidana pada dasarnya tidak dapat disamakan. Faktor usia, kondisi psikologis, lingkungan keluarga, pengaruh kelompok sebaya, serta keadaan sosial ekonomi sering kali menjadi penyebab keterlibatan anak dalam tindak pidana. Bahwa pembatasan diversi yang bertumpu pada ancaman pidana berpotensi mengabaikan keadaan individual tersebut. Anak dengan ancaman pidana tinggi mungkin tidak memiliki tingkat kesadaran dan kematangan yang sama dengan orang dewasa, sehingga masih memiliki peluang untuk dipulihkan melalui pendekatan restoratif. Pembatasan yang bersifat kaku dapat menimbulkan dampak yang tidak proporsional karena sebagian anak kehilangan akses terhadap mekanisme pemulihan dan harus menjalani peradilan formal, yang dapat menyebabkan stigma sosial dan dampak psikologis padanya. Praktik peradilan pidana anak di negara-negara lain memperlihatkan kecenderungan untuk memberikan ruang yang lebih luas terhadap penerapan keadilan restoratif melalui penilaian yang berbasis pada kondisi individual anak. Pendekatan tersebut lebih mencerminkan prinsip non-diskriminasi karena tidak hanya berorientasi pada berat ringannya ancaman pidana, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta peluang keberhasilan rehabilitasi. Dalam perspektif tersebut, makna non-diskriminasi tidak hanya dipahami sebagai persamaan perlakuan secara formal, melainkan sebagai bentuk perlindungan yang adil yang memenuhi kebutuhan setiap anak. Oleh karena itu, penilaian terhadap pelaksanaan diversi yang lebih fleksibel dan didasarkan pada asesmen individual dapat menjadi langkah untuk mengurangi potensi ketidaksetaraan dalam sistem peradilan pidana anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. (Firismanda 2015)

Hak asasi manusia termasuk hak anak tetap melekat meskipun anak-anak menghadapi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian berdasarkan Pasal 7 ayat 2 mempengaruhi pelaksanaan berbagai hak anak, terutama hak untuk memperoleh perlindungan, pengajaran, dan perlakuan yang manusiawi. Anak-anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman

penjara di atas 7 tahun tidak dapat menggunakan mekanisme diversi untuk menyelesaikan perkara, sehingga mereka harus mengikuti proses peradilan formal, yang menyebabkan tekanan psikologis dan pelabelan negatif di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembatasan yang hanya bertumpu pada ancaman pidana belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan perkembangan anak serta tujuan rehabilitasi yang menjadi dasar pembentukan. (Dehi 2025)

Hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimum juga berkaitan erat dengan hak atas pendidikan, kesehatan mental, dan reintegrasi sosial. Proses peradilan formal seringkali berdampak negatif pada perkembangan kepribadian anak karena anak harus menghadapi pemeriksaan berulang, suasana persidangan, dan kemungkinan menjalani pembinaan di institusi tertentu. Situasi tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan pendidikan, menimbulkan kecemasan, bahkan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri. Diversi pada dasarnya dirancang untuk mencegah dampak tersebut melalui pendekatan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan dan pembinaan. Akan tetapi, pembatasan yang bersifat mutlak menyebabkan sebagian anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh mekanisme penyelesaian yang lebih sesuai dengan karakteristik perkembangan dan kebutuhan psikologisnya.

Sistem peradilan pidana anak terus memperhatikan pentingnya mengimbangi hak anak, kepentingan korban, dan kebutuhan masyarakat. Kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat memang memerlukan perhatian yang memadai, terutama terhadap tindak pidana yang memiliki dampak serius. Namun, perlindungan terhadap kepentingan tersebut tidak semestinya menghilangkan hak anak untuk memperoleh kesempatan memperbaiki diri melalui proses rehabilitasi. Penentuan pelaksanaan diversi yang didasarkan pada asesmen individual terhadap usia anak, tingkat kesalahan, kondisi psikologis, dukungan keluarga, serta kemungkinan keberhasilan pembinaan dinilai lebih sejalan dengan tujuan perlindungan hak anak dan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pemulihan anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Peradilan pidana anak bergantung pada keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Karena anak masih berada dalam tahap perkembangan, penting untuk memprioritaskan pembinaan dan rehabilitasi. Tapi fungsi hukum untuk menjaga keadilan dan kepastian harus tetap ada. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan, mengembangkan tanggung jawab, dan kembali bergabung dengan komunitasnya. Perlindungan terhadap anak dalam konteks tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukan, melainkan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara berlangsung sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masa depannya. (Muchlis 2024)

Kepentingan penegakan hukum tetap memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap korban. Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan harus tetap ditanamkan kepada anak melalui mekanisme yang proporsional dan sesuai dengan tingkat kematangannya. Pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan anak dan penegakan hukum tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana anak. Metode yang menggabungkan elemen pembinaan, rehabilitasi, dan pertanggungjawaban secara proporsional dapat membantu melindungi hak anak dengan lebih baik sekaligus mempertahankan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, bukan hanya penghukuman yang harus menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana anak, tetapi juga pemulihan dan masa depan anak. (Wulandari, Fahmi, and DM 2024)

Terjadinya kesepakatan antara pelaku dan korban tidak hanya menentukan keberhasilan diversi, tetapi juga seberapa lama program rehabilitasi berlangsung setelah proses diversi selesai. Pembaharuan pengaturan diversi perlu diarahkan pada penguatan program pendidikan, konseling, pembinaan mental, serta pelatihan keterampilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan program adalah untuk membantu anak membetulkan perilaku dan mempersiapkan mereka untuk kembali menjalani kehidupan sosial biasa. Dalam proses reintegrasi sosial anak, keluarga, masyarakat, sekolah, dan lembaga sosial dapat membantu anak membangun kembali kepercayaan diri dan memaksimalkan potensinya. Penguatan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial akan mencerminkan tujuan sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada pemulihan, pembinaan, dan perlindungan anak di masa depan, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan korban. (Taroreh et al. 2025)

SIMPULAN

Pembatasan diversi menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak dilakukan secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka mempertimbangkan seberapa serius tindak pidana dan apakah tindak pidana tersebut kembali terjadi. Namun, menggunakan ancaman pidana sebagai dasar pembatasan menimbulkan pertanyaan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi unik anak, tingkat penyesalan, dan peluang keberhasilan pembinaan. Akibatnya, beberapa anak tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh penyelesaian melalui pendekatan restoratif dan harus menjalani proses peradilan formal, yang dapat menyebabkan stigmatisasi dan menghambat proses rehabilitasi.

Karena sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya berfokus pada pembinaan, pemulihan, dan kepentingan terbaik anak, penerapan pembatasan diversi dengan prinsip perlindungan anak masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Jika diversi hanya didasarkan pada ancaman pidana, itu mungkin membuat lebih sulit untuk mendapatkan akses ke mekanisme pemulihan dan kurang menghormati prinsip non-diskriminasi. Oleh karena itu, pengaturan diversi harus diarahkan pada pendekatan yang lebih fleksibel melalui evaluasi individual yang melihat usia, kondisi psikologis, tingkat kesalahan, dukungan keluarga, dan kemungkinan keberhasilan rehabilitasi. Metode ini akan lebih cocok dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak tanpa mengabaikan hak korban dan kebutuhan masyarakat untuk keadilan dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Airlangga, Rendy, Hizkia Andhian Pradipta, and Dyta Widi Erdianto. 2024. "Reformulasi Konsep Diversi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1): 17–38. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38>.
- Cianjur, Kabupaten. 2022. "Proceeding Justicia Conference" 1 (28): 24–25.
- Dehi, Amelia Putri. 2025. "Optimalisasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Upaya Strategis Melindungi Hak Dan Masa Depan Anak Di Indonesia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6 (1): 179–88.
- Elfina Lebrine, Suhartanti. 2018. *Penerapan Diversi: Konsep Dan Problematika*. [http://repository.ubaya.ac.id/37898/2/Elfina Sahetapy Penerapan Diversi 2018 Revisi.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/37898/2/Elfina%20Sahetapy_Penerapan%20Diversi_2018_Revisi.pdf).
- Endriyanti, Megah Novita, Nurini Aprilianda, and Abdul Madjid. 2018. "Batasan Kewenangan Penyidik Anak Terkait Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9 (2): 204–13. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2259>.
- Fahlevi, Reza. 2015. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Jurnalica* 12 (3): 147255.

- Firismanda, Charis Tantia. 2015. "Prinsip Nondiskriminasi Dalam Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Hambali, Azwad Rachmat. 2019. "HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System) Abstrak." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13 (1): 15–30.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>.
- Irianti, Alif Kartika. 2017. "Prinsip Non Diskriminasi Dalam Ketentuan Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual." Universitas Brawijaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, and M S Sh. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Muchlis, Ahmad. 2024. "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Jurnal Hukum Progresif 12, No. 1 (2024): 66–77." *Jurnal Hukum Progresif* 12 (1): 66–67.
- Pramesti, Yohana Putri, and Frans Simangunsong. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Penyedia Jasa Prostitusi Online." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3 (1): 1–11.
- Puspitosari, Hervina, Yana Indawati, and Frans Simangunsong. 2021. "Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika: Perspektif Viktimologi Dan Harmonisasi Peraturan." PT. Nas Media Indonesia.
- Sinaga, Evariawati, Sherly M Imam Slamet, and Indah Dwiprigitaningtias. 2019. "493-Article Text-1418-1-10-20210507" 1 (1): 96–121.
- Taroreh, Royke Adrianus, Jolanda Marlien Korua, Nurhikmah Nacrawy, and Vicky Fransiskus Taroreh. 2025. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10 (2): 701–16.
- Wulandari, Utari, Fahmi Fahmi, and M Yusuf DM. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (1): 4766–74.